



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN LOKASI STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UNTUK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah;

11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
17. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU);
18. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;
19. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang;
20. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN LOKASI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat/sarana yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas sektor transportasi untuk umum langsung kepada masyarakat maupun untuk melayani kebutuhan sendiri, baik yang menetap maupun yang dapat berpindah lokasi, di darat dan perairan.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan macam dan dalam bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta berbentuk usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.
13. Daerah Perencanaan yang selanjutnya disingkat DP adalah luas lahan dimiliki, dikurangi luas lahan untuk rencana jalan, saluran dan/atau luas lahan dengan peruntukan lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dan luas persil.
15. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah perbandingan antara luas lantai bangunan dan luas persil.
16. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah suatu nilai hasil pengurangan antara luas DP dengan luas proyeksi tapak bangunan dan tapak basemen dibagi luas DP.
17. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
18. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh lantai bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota.
19. Rencana Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat RTLB adalah peta rencana pemanfaatan ruang pada lokasi tertentu dengan skala 1 : 1.000, yang menggambarkan informasi pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD/UKPD dalam memproses izin pemanfaatan ruang untuk pembangunan SPBU oleh masyarakat baik perorangan atau lembaga.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai dasar hukum dalam rangka penempatan lokasi SPBU.

BAB II

TIPE SPBU

Pasal 3

- (1) Tipe SPBU yang dapat dibangun terdiri dari :
 - a. SPBU Tipe A;
 - b. SPBU Tipe B;
 - c. SPBU Tipe C;
 - d. SPBU Tipe D;
 - e. SPBU Tipe E;
 - f. SPBU Terapung; dan
 - g. SPBU Bergerak (Mobile Refueling Unit (MRU)).
- (2) SPBU Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu SPBU dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. luas lahan paling sedikit 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
 - b. lebar muka bidang tanah paling sedikit 30 m (tiga puluh meter);
 - c. jumlah selang paling sedikit 26 (dua puluh enam) buah; dan
 - d. kapasitas tangki paling sedikit 160 kl (seratus enam puluh kiloliter).
- (3) SPBU Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu SPBU dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. luas lahan paling sedikit 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi);
 - b. lebar muka bidang tanah paling sedikit 25 m (dua puluh lima meter);
 - c. jumlah selang paling sedikit 20-26 (dua puluh sampai dengan dua puluh enam) buah; dan
 - d. kapasitas tangki paling sedikit 140 kl (seratus empat puluh kiloliter).
- (4) SPBU Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu SPBU dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. luas lahan paling sedikit 1.225 m² (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi);
 - b. lebar muka bidang tanah paling sedikit 20 m (dua puluh meter);
 - c. jumlah selang paling sedikit 16-20 (enam belas sampai dengan dua puluh) buah; dan
 - d. kapasitas tangki paling sedikit 100 kl (seratus kiloliter).
- (5) SPBU Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu SPBU dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. luas lahan paling sedikit 900 m² (sembilan ratus meter persegi);
 - b. lebar muka bidang tanah paling sedikit 15 m (lima belas meter);
 - c. jumlah selang paling sedikit 10-16 (sepuluh sampai dengan enam belas) buah; dan
 - d. kapasitas tangki paling sedikit 80 kl (delapan puluh kiloliter).

- (6) SPBU Tipe E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu SPBU dengan kriteria sebagai berikut :
- a. luas lahan paling sedikit 700 m² (tujuh ratus meter persegi);
 - b. lebar muka bidang tanah paling sedikit 10 m (sepuluh meter);
 - c. jumlah selang paling sedikit 10 (sepuluh) buah; dan
 - d. kapasitas tangki paling sedikit 60 kl (enam puluh kiloliter).

BAB III

LOKASI PENEMPATAN DAN TATA LETAK SPBU

Bagian Kesatu

Peruntukan Lahan dan Pemanfaatan Ruang

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan ruang untuk lokasi penempatan SPBU Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D dan Tipe E dimungkinkan pada semua peruntukan lahan kecuali pada peruntukan penyempurna dan marga.
- (2) Lokasi penempatan/jalur pengoperasian SPBU Terapung harus memperoleh persetujuan Gubernur.
- (3) Lokasi penempatan SPBU Bergerak (Mobile Refueling Unit (MRU)) harus memperoleh persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua

Kondisi Lokasi SPBU

Paragraf 1

Kondisi Lokasi SPBU Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D dan Tipe E

Pasal 5

- (1) Pembangunan SPBU Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D dan Tipe E diizinkan di lokasi dengan kondisi yang memungkinkan untuk pembangunan SPBU.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak menghambat sirkulasi lalu lintas; dan
 - b. tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan.

Paragraf 2

Kondisi Lokasi SPBU Terapung

Pasal 6

- (1) Penempatan/jalur pengoperasian SPBU Terapung diizinkan di lokasi dengan kondisi yang memungkinkan untuk penempatan/pengoperasian SPBU.

- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak mengganggu tatanan kepelabuhan;
 - b. tidak mengganggu alur pelayaran;
 - c. tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan daratan dan perairan laut sekitarnya; dan
 - d. ruang perairan untuk lokasi SPBU Terapung dapat berada di sepanjang sisi dermaga utama atau di lepas pantai.

Paragraf 3

Kondisi Lokasi SPBU Bergerak (Mobile Refueling Unit (MRU))

Pasal 7

- (1) Penempatan SPBU Bergerak (Mobile Refueling Unit (MRU)) diizinkan di lokasi dengan kondisi yang memungkinkan untuk penempatan SPBU.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak menghambat sirkulasi lalu lintas;
 - b. agar tidak menghambat sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharuskan dibuat jalur perlambatan (lay bay); dan
 - c. tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Jarak Lokasi SPBU Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D dan Tipe E

Pasal 8

Lokasi SPBU diperkenankan berada di sisi jalan dan persimpangan jalan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. lokasi SPBU yang berada di sisi jalan (bukan persimpangan) harus berjarak paling sedikit 45 m (empat puluh lima meter) dari persimpangan jalan; dan/atau
- b. lokasi SPBU yang berada tepat di persimpangan jalan harus memiliki pintu masuk dan keluar yang berada pada setiap ruas jalan di persimpangan tersebut.

Pasal 9

Atap bangunan SPBU dan fasilitasnya harus berada di dalam DP dan tidak diperkenankan melebihi batas GSB.

Pasal 10

- (1) Jarak antar SPBU pada jalan searah paling sedikit 1.500 m (seribu lima ratus meter), terkecuali SPBU yang menjual khusus gas.
- (2) Jarak antar SPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah persilangan jalan eksisting dengan lebar paling sedikit 12 m (dua belas meter).

Bagian Keempat

Ketentuan Dimensi Jalan SPBU Tipe A, Tipe B, Tipe C,
Tipe D dan Tipe E

Pasal 11

- (1) Lebar jalan eksisting dari pagar ke pagar untuk SPBU Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Tipe D adalah 12 m (dua belas meter).
- (2) Lebar jalan eksisting dari pagar ke pagar untuk SPBU Tipe E adalah 10 m (sepuluh meter).

Bagian Kelima

Ketentuan Sirkulasi/Jalur Masuk dan Keluar SPBU Tipe A,
Tipe B, Tipe C, Tipe D dan Tipe E

Pasal 12

- (1) Pintu masuk dan keluar dari SPBU tidak boleh saling bersilangan.
- (2) Jumlah lajur masuk dan keluar paling sedikit 2 (dua) lajur.
- (3) Lebar lajur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 7 m (tujuh meter) untuk SPBU Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Tipe D.
- (4) Lebar lajur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 m (tiga meter) untuk SPBU Tipe E.

Bagian Keenam

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang SPBU Tipe A,
Tipe B, Tipe C dan Tipe E

Pasal 13

- (1) KDB paling banyak adalah 60% (enam puluh persen), dengan penyesuaian terhadap lingkungannya.
- (2) KDH paling sedikit adalah 10% (sepuluh persen).
- (3) Area KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan untuk dijadikan perkerasan dan fungsi struktur baik di atas maupun di bawah tanah.
- (4) Fasilitas penunjang SPBU yang diperkenankan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari KLB yang ditetapkan.
- (5) Ketinggian fasilitas penunjang SPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2 (dua) lantai.
- (6) Peletakan tangki pendam harus berada di dalam DP dan tidak diperkenankan berada diantara GSJ dan GSB serta memenuhi syarat dalam jarak aman.
- (7) Peletakan tangki pendam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam RTLB.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Setiap Badan yang melakukan pembangunan dan pengoperasian SPBU harus memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) SPBU, sebagai persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Rencana pembangunan dan pengoperasian SPBU harus diumumkan kepada masyarakat di sekitar lokasi SPBU dalam radius paling sedikit 30 m (tiga puluh meter).
- (3) Rencana pembangunan dan pengoperasian SPBU harus mendapat persetujuan tertulis dari masyarakat di sekitar lokasi SPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai persyaratan permohonan RTLB.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka bagi pemohon perizinan yang sedang dalam proses atau baru akan mengajukan permohonan perizinan harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 63003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

